

Hubungan Sosial
Kemasyarakatan antara Ahl Al-
Kitâb dan Muslim (Kajian Kitab
Tafsîr al-Mannâr karya
Muhammad Rasyid Ridha)

by Syamsul Hadi Untung

Submission date: 01-Dec-2021 01:53PM (UTC+1100)

Submission ID: 1716977710

File name: ubungan_Sosial_Kemasyarakatan_antara_Ahl_Al-Kit_b_dan_Muslim.pdf (389.84K)

Word count: 6673

Character count: 40704

Hubungan Sosial Kemasyarakatan antara Ahl Al-Kitâb dan Muslim

(Kajian Kitab Tafsîr al-Mannâr karya Muhammad Rasyid Ridha)

Mahmud Rifaannudin¹

Universitas Darussalam Gontor

Email: mahmudrifaannudin@unida.gontor.ac.id

Syamsul Hadi Untung²

Universitas Darussalam Gontor

Email: syams.untung@unida.gontor.ac.id

Abstract

“Ahl al-kitâb” in some opinions of theologian was term for Jews and Christians. In some opinions of theologian, they had been polytheistic and infidel, because they had denied the apostolate of the prophet Muhammad PBUH and the Holy Qur'an. However, Muhammad Rasyid Ridha in the interpretation of al-Manar argued that they were not polytheists. With different views of interpretation about the faith from ahl al- al-kitâb, certainly that will give rise to have implication for social relations with muslims, especially in the slaughter dish, marriage, and a leader. This research was compiled with documentation data collection method. Data that had been obtained and then analyzed with an interpretation science approach. Therefore, in this research it can be concluded that the form of social life interaction from ahl al- al-kitâb with muslims that was slaughter, marriage and make them become leaders. Thus, Muhammad Rasyid Ridha in al-Mannâr argues that ahl al-kitâb were not polystheists, but the mean of polytheists was Arab polytheism, because they did not have apostles and scripture as a guide. therefore in the case of eating slaughter and marrying women, ahl al-kitâb allowed. However, Rasyid Rida give a forbided and rejected them become a leader.

Keywords: *ahl-al-Kitab, Dish, Marriage, Leader, Tafsir al-Manar.*

¹ Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Jl. Raya Siman Ponorogo, telp (0352) 483762, Fax. (0352) 488182

² Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Jl. Raya Siman Ponorogo, telp (0352) 483762, Fax. (0352) 488182

Abstrak

Ahl al-kitâb dalam beberapa pendapat ulama adalah sebutan bagi Yahudi dan Nasrani. Karena kingkaran mereka terhadap kerasulan nabi Muhammad saw sehingga mereka juga disebut sebagai golongan yang musyrik bahkan Kafir. Dengan adanya perbedaan pandangan interpretasi mengenai keimanan *ahl al-kitâb*, tentu akan menimbulkan implikasi hubungan sosial kemasyarakatan dengan Muslim, terutama dalam hidangan sesembelihan, Pernikahan dan menjadikan (memilih) menjadi pemimpin. Penelitian ini disusun dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan ilmu tafsir. Maka dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa bentuk interaksi kehidupan sosial *ahl al-kitâb* dengan muslim yaitu sesembelihan, pernikahan, dan menjadikan mereka pemimpin. Maka Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsîr al-Manâr* berpendapat bahwa *ahl al-kitâb* tidak musyrik, tetapi yang di maksud musyrik adalah musyrik Arab, karena mereka diyakini tidak mempunyai rasul dan kitab suci yang menjadi pedoman, sehingga dalam hal memakan sesembelihan serta menikahi perempuan *ahl al-kitâb* diperbolehkan, namun, menjadikan mereka pemimpin Rasyid Ridha melarang dan menolaknya.

Kata Kunci: *ahl al-kitâb* , *Hidangan*, *Pernikahan*, *Pemimpin*, *Muhammad Rasyid Ridha*, *Tafsîr al-Manâr*

Pendahuluan

Keberadaan *ahl al-kitâb* sebenarnya sudah ada dari zaman sebelum diutusnya Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul, dan diutusnya Nabi Muhammad saw adalah untuk menyeru umat untuk beriman kepada al-Qur'an sebagai wahyu Allah yang terakhir, serta menyeru *ahl al-kitâb* agar beriman kepada al-Qur'an. Tetapi, sebagian dari mereka ada yang ingkar dan mendustakan ajaran Nabi Muhammad saw, sehingga mereka dinamakan sebagai golongan yang syirik bahkan kafir, Seperti yang di Informasikan oleh al-Qur'an dalam surat al-Bayyinah (96): 1.³Wahbah Zuhaily juga mengatakan bahwa term *kurf* dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang menolak kerasulan Muhammad saw.⁴

٣ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَبَبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَعِكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ الْبُيْنَةُ
 ٤ Wahbah Zuhaily, *al-Tafsîr al-Munîr fi Aqîdah wa al-Syaria'ah wâ al-Manhaj*, vol. 30, Beirut: Dâr al-Fikr, 1441, hal. 342.

Hal senada diungkapkan oleh al-Ghazali (w. 1111 H), bahwa makna kekafiran yang terlihat dalam keyakinan *ahl al-kitâb* adalah adanya sikap mendustakan Rasul saw, tentang sesuatu yang diajarkannya. Jika makna Iman adalah membernarkan adanya Rasul yang berkenaan dengan semua ajaran yang dibawanya, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah kafir karena mendustakan Rasulullah saw.⁵

Menurut Rasyid Ridha bahwa *ahl al-kitâb* dari kalangan Yahudi dan Nasrani tidak termasuk ke dalam golongan musyrik. Pegertian musyrik yang paling jelas dari ayat-ayat al-Qur'an adalah orang-orang musyrik Arab yang tidak mempunyai kitab suci atau *shibh* (semacam) kitab suci,⁶ Oleh karena itu mereka disebut *Ummiyûn*, yaitu karena ke-*jahiliyah*-an mereka.⁷ Atas dasar pengertian musyrik di atas, Rasyid Ridha juga berpendapat bahwa orang-orang Sabi'in, Majusi dan kelompok-kelompok agama yang pernah diduga memiliki kitab suci atau yang serupa dengan kitab suci seperti agama Hindu, Budha dan Shinto adalah tidak termasuk musyrik.⁸

Berhubung al-Qur'an tidak menjelaskan secara ekplisit konteks kafir dan syirik *ahl al-kitâb*, maka wajar akan terjadi perselisihan pendapat bahwa *ahl al-kitâb* sebagai kelompok yang musyrik dan kafir atau tidak. Sebagain ulama ada yang tidak memasukkan mereka dalam kategori musyrik, akan tetapi mayoritas ulama lainnya menyatakan bahwa termusyrik, mancakup pula orang-orang kafir dari kalangan *ahl al-kitâb*. Dengan demikian maka hukum dalam interaksi sosial antara *ahl al-kitab* dengan muslim menjadi permasalahan, terutama dalam hidangan, pernikahan, dan pemimpin. Karena Islam melarang mengadakan pernikahan, menjadikan pemimpin, dan menerima hasil sesembelihan dari golongan *ahl al-kitab*

⁵ Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994, hal. 162.

⁶ Ridha, *al-Manâr*, vol. 2. Beirut: Dâr al-Fikr, 1973, hal. 349.

⁷ Ridha, *al-Manâr*, vol. 6, hal. 193.

⁸ Ridha, *al-Manâr*, vol. 6, hal. 186.

karena mereka termasuk golongan kafir dan syirik.

Hidangan Sesembelihan ahl al-kitâb

Term tentang hidangan atau makanan dalam ungkapan bahasa arab disebut dengan *al-tha'am*.⁹ Kata *al-tha'am* dalam ungkapan bahasa Arab berasal dari huruf-huruf *ta*, *'ayn* dan *mim*, yang secara literer mengandung pengertian mencicipi makanan atau sesuatu yang dicicipi.¹⁰ Kata *al-tha'am* sendiri dalam al-Qur'an dengan berbagai bentuknya diungkapkan sebanyak 48 kali, yang berbicara tentang berbagai aspek mengenai al-Qur'an.¹¹

Menyangkut permasalahan hidangan dan makanan *ahl al-kitâb*, al-Qur'an telah menyebutkan dalam QS al-Mâ'idah (5): 5:

الْيَوْمَ أُحَلَّ لَكُمُ الطَّيَّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصَنِينَ غَيْرُ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَنْدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan

⁹ Asad M. Alkalili. *Kamus Indonesia –Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 2015, hal. 209.

¹⁰ Al-Raghib al-Aṣfahani, *Mu'jam Mufradât Alfâḥ al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th, hal. 313.

¹¹ Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fâzh al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1987, hal. 425-436.

perempuan piaraan. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.

Yang dimaksud *al-tha'am* disini adalah sesembelihan, sebagaimana pendapat jumhur dan mufassir, bukan makanan secara umum, karena makanan lainnya tidak diperselisihkan kehalalanya.¹²

Maka, sesembelihan adalah masalah utama dalam hal *al-tha'am ahl al-kitâb*, karena pembahasan inilah yang paling banyak diperselisihkan ulama, meskipun secara ekplisit *al-Qur'an* telah menghalalkan makanan sesembelihan dari *ahl al-kitâb*, tetapi pemahaman ulama tentang ayat ini banyak berbeda, terutama tentang sesembelihan *ahl al-kitâb*.

Penafsiran mengenai sesembelihan *ahl al-kitâb*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasyid Ridha dalam *Tafsîr al-Manâr*, sesungguhnya yang menjadi pokok permasalahan diantara ulama adalah mengenai status kemusyrikan *ahl al-kitâb*. Yang dipandang bahwa Majusi, Sabiin, Budha, Hindu dan Konfusius bukanlah golongan termasuk musyrik, sehingga status kemusyrikan *ahl al-kitâb* dapat meberikan kesimpulan dalam bentuk interaksi sosial terutama dalam hal hidangan.

Bentuk perbuatan syirik dalam hal hidangan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik adalah menyembelih hewan tersebut tidak karena Allah (menyebut nama Allah), tapi diperuntukkan untuk sesembahan mereka (menyebutkan nama sesembahan mereka).¹³ Selain itu, kebiasaan orang musyrik yang tidak memperhatikan makanan yang di haramkan oleh Allah dalam *al-Qur'an*, seperti makan-makanan dari bangkai, darah dan hewan-hewan yang

¹² Sayyid Mahmud Al-Alusi, *Rûh al-Mâni fi Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab' al-Mathâni*, vol. VI, hal. 65, lihat juga: Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, vol. 6, hal. 177.

¹³ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, vol. 6, hal. 177.

diharamkan di dalam al-Qur'an.¹⁴

Anggapan bahwa *ahl al-kitâb* adalah musyrik, banyak yang mendasarkan pendapat tersebut kepada ayat al-Qur'an QS. al-Taubah (9): 31 dan QS. al-Baqarah (2): 221.¹⁵

Hal demikian, karena fuqaha yang berpendapat bahwa *ahl al-kitâb* yang telah mengalami perubahan dan perombakan, yaitu dari kitab suci mereka Taurat dan Injil, serta asal-usul golongan mereka Bani Israil adalah Yahudi. Sehingga mengenai hidangan berupa sesembelihan yang mereka sajikan ulama masih berselisih pendapat.¹⁶

Menurut Rasyid Ridha bahwa Al-Qur'an belum ada mengungkapkan secara mutlak bahwa *ahl al-kitâb* adalah musyrik, jika dikategorikan sebagai golongan yang musyrik maka *ahl al-kitâb* tidak termasuk di dalamnya, karena pengungkapan al-Qur'an yang selalu terpisah antara golongan *ahl al-kitâb* dengan golongan musrik itu sendiri. Sebagaimana dalam Firman Allah:

QS al-Bayyinah (98): 1:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيهِمُ
الْبِيِّنَاتُ

Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.

Dan QS al-Hajj (22): 17:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ
أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan

¹⁴ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, vol. 6, hal. 177.

¹⁵ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, vol. 6, hal. 185.

¹⁶ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, vol. 6, hal. 179.

memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Pada dasarnya *ahl al-kitâb* adalah golongan yang menyembah Tuhan (Tauhid), namun setelah masuknya musyrik ke dalam golongan mereka, sehingga masih membawa kebiasaan lama dari syirik. Sehingga ayat dalam surat Al-Maidah (5): 5 mengingatkan untuk tidak memperlakukan *ahl al-kitâb* sama dengan musyrik, dan telah di halalkan makanan dari mereka.¹⁷

Sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Sahabat di Syam yang memakan hidangan dari Nasrani di Negeri tersebut, kecuali yang dihidangkan oleh Bani Taghlib, sekelompok yang ikut berpindah dengan orang-orang Nasrani tetapi tidak diketahui agama yang mereka anut.¹⁸

Tentang hukum hidangan yaitu sesembelihanya dari *ahl al-kitâb*, beberapa riwayat yang membolehkannya yaitu, diriwayatkan dari Ibnu Jarir dan Ibnu Munzir dan Ibnu Abi Hatim dan Nuhas dan Baihaqi dalam buku sunannya dari Ibnu Abbas.¹⁹ Yaitu dalam Firman Allah QS al-Mâ'idah (5): 5 :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَّكُمْ

makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu.

Setelah penjelasan mengenai diperbolehkannya hidangan dari *ahl al-kitab*, dan diharamkan jika dari kaum musrik, *fuqaha* kembali berslisih cakupan *ahl al-kitâb* yaitu dari Majusi dan Sabi'in apakah termasuk golongan *ahl al-kitâb* ?

Dikutip dari pendapat Abu Hanifah, bahwa Majusi dan Sabiin termasuk dalam golongan *ahl al-kitâb* , karena jauhnya jarak dengan jazirah arab, dan kehidupan mereka yang lebih lampau dari ketika diturunkan al-Qur'an, sehingga

¹⁷ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, vol, 6, hal. 177.

¹⁸ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, vol, 6, hal. 179

¹⁹ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, vol. 2, hal. 178.

memberikan kemungkinan bahwa telah diutus bagi mereka rasul dan terdapat kitab pedoman diantara mereka. Maka hidangan yang disuguhkan oleh Majusi dan Sabiin adalah sama dengan hidangan yang di suguhkan *ahl al-kitâb* lainnya dan diperbolehkan memakanya.²⁰

Termasuk kelompok agama yang masuk dalam kategori *ahl al-kitâb* dalam *Tafsîr al-Manâr*, seperti Hindu, Budha dan juga Kongfusius, maka dihalalkan juga dari mereka hidangan sesembelihan, karena kelompok tersebut dipercaya oleh Rasyid Ridha sebagai cakupan dari golongan *ahl al-kitâb*.²¹

Diantara ulama yang berpendapat bahwa sesembelihan dari *ahl al-kitâb* haram adalah Abu al-A'la al-Maududi, ia berpendapat bahwa sesembelihan *ahl al-kitâb* dewasa ini tidak boleh dimakan oleh orang Islam, karena itu orang Islam yang dibarat haram memakan dari daging yang disembelih *ahl al-kitâb*, termasuk juga dilarang untuk mengimpor dan memperjual belikan daging dari *ahl al-kitâb*, karena mereka tidak menjaga cara penyembelihan yang aman menurut syariat Islam, mereka juga tidak jijik memakan bangkai, darah dan daging babi, dan tidak meyebut nama Allah dalam menyembelihnya.²²

Sedangkan menurut Hamka, bahwa makanan yang diperoleh dari *ahl al-kitâb* selain yang diharamkan, baik daging kaleng dan kornet dari negeri nasrani dan yahudi di perbolehkan. Yang menjadi masalah adalah cara penyembelihannya sesuai dengan syari'at Islam atau tidak. Rasulullah menjelaskan bagaimana cara menyembelih hewan. Beliau bersabda dalam hadits yang sahih, dari riwayat Imam Ahmad dan Muslim, dan Ashabu Sunan:

إِذَا قُتْلَتِ الْأَنْعَمُ فَأَحْسِنُوا الْذَبْحَةَ وَإِذَا ذُبِحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَبْحَةَ وَلِيَحْدُثَ كُمْ شَفَرَةٌ
وليرح ذبيحته^{۲۳}

²⁰ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, vol. 6, hal. 185.

²¹ Baca kategori *ahl al-kitâb* dalam *Tafsîr al-Manâr*. vol. 2, hal. 178.

²² Abd Aziz Al-Khayyat, *al-At'imah wa al-Dhabâih fî al-Islâm*, t.t: Matba' Wizarah al-Auqat wa Shu'un al-Muqaddasah al-Islamiyah, 1402, hal. 63.

²³ Lihat Muslim Bin al-Hajâj, *Shâfi'h Muslim*, t.t: Dâr al-Thâiyibah, 2006, hal.

Apabila kamu membunuh, hendaklah baik-baik membunuh itu, dan apabila kamu menyembelih, hendaklah baik-baik menyembelih itu, hendaklah menajamkan seseorang kamu pisauanya, dan menyenangkan akan penyembelihanya.

Jadi kalau melakukan penyembelihan hendaklah dengan pisau sangat tajam, sehingga binatang itu tidak lama menderita dan darahnya keluar dengan sempurna.²⁴

Seperti ini yang dilakukan oleh negara yang notabennya bukan negara Islam, ketika Syaikh Abdurrahman Taj, mantan Rektor al-Azhar melanjutkan sekolahnya di Sorbone University, Perancis. Dia adalah seorang ahli fiqh. Melihat bagaimana cara penyembelihan disana, bahwa hewan yang akan dibunuh akan dipingsankan lebih dahulu, kemudian disembelih dengan cara yang baik, hewan tidak menggerang-gerang dan mati dengan senangnya, dan setelah melihat itu beliau yakin memakan daging yang disembelih oleh orang-orang kristen di Paris.²⁵

Sedang masalah mebaca *tasmiyah* dalam penyembelihan masih diperdebatkan, sehingga tidak menjadikan hukum *ijma'* ulama atasnya. Maka Hamka berpendapat bahwa memakan sesembelihan dari Yahudi dan Nasrani diperbolehkan meskipun tidak dapat dipastikan dalam penyembelihannya membaca bismillah atau tidak, tetapi yang terpenting adalah ketika makan membaca bismillah, dan pendapat dari Mazhab Syafi'i sebagai pegangan bahwa membaca *bismillah* hanya *mustahaq*, bukan wajib dan bukan syarat, sehingga ia tidak ragu untuk memakan makanan yang berasal dari Yahudi dan Nasrani.²⁶

Jika membaca *tasmiyah* tidak diwajibkan dalam penyembelihan, bisa jadi penyembelihan yang dilakukan oleh *ahl al-kitâb* diperbolehkan untuk dimakan, sebagaimana tuntunan dalam al-Qur'an QS al-Mâ'idah (5): 5, serta dengan

1955.

²⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 6, Jakarta: Pustaka Panjimas, t.th, hal. 139.

²⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 6, hal. 140

²⁶ Ridha, *Tafsir al-Manâr*, Vol. 6, hal. 142.

memperhatikan tatacara penyembelihan yang dilakukan oleh *ahl al-kitâb*, apakah dengan cara yang baik dan tidak menyiksa hewan yang disembelih atau dengan penyembelihan yang tidak baik. Jika dalam penyembelihan tidak dengan tatacara yang baik, daging sesembelihan dari *ahl al-kitâb* tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh orang-orang muslim.

Menikah dengan *ahl al-kitâb*

Interaksi sosial lain yang timbul dari hubungan dengan *ahl al-kitâb* adalah menikah. Kegiatan sosial yang menghubungkan antara laki-laki dengan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan perjanjian yang sah, sesuai dengan ketentuan syari'at agama.

Al-Qur'an sendiri dalam term menikah menggunakan dua kalimat yaitu *al-nikah* dan *al-zauj*. Term *al-nikah* berarti akad atau perjanjian, secara majazi diartikan sebagai hubungan seks.²⁷ Sedang *al-Zauj* berarti pasangan.²⁸ Dengan pengertian ini, menikah adalah menjadikan perempuan pasangan sah, dengan ketentuan perjanjian sesuai syaria't agama.

Tidak terjadi masalah jika seorang muslim menikahi muslimah, karena keduanya dalam lingkup akidah dan agama yang sama. Tetapi, masalah timbul ketika seorang muslim menikahi non muslim dan perempuan musyrik. Sebaliknya, jika muslimah dinikahi oleh orang non muslim dan laki-laki musyrik.

Terutama dalam pandangan Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa *ahl al-kitâb* bukanlah musyrik, bahkan termasuk agama Majusi, Sabiin, Hindu, Budha dan Konfusius yang dianggap mempunyai *shibh al-kitâb* sehingga di anggap sebagai kelompok *ahl al-kitâb*. Tentu akan menimbulkan permasalahan dalam interaksi sosial dengan beberapa pandangan yang berbeda.

²⁷ Al-Asfahani, *Mu'jam Mufaradat*, hal. 526.

²⁸ Al-Asfahani, *Mu'jam Mufaradat*, hal. 220.

Dasar permasalahan pernikahan dengan musyrik yaitu ayat al-Qur'an yang melarang menikahi perempuan musrik dalam QS al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ وَلَا مَأْمُونَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّا لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبْتُمُوهُنَّا لَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيَسِّئُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya yang beriman lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Beberapa *asbâb al-nuzûl* dalam ayat di atas, adalah sebagai berikut:

Abu Uthman bin Abi Amr al-Hafîz memberitahu kami, kakekku memberitahu kami, Abu Amr Ahmad bin Muhammad al-Jurashi memberitahu kami, Ismail bin Qutaibah memberitahu kami, Abu Khalid memberitahu kami, Bukair bin Ma'ruf memberitahu kami, dari Muqatil bin Hayyan, ia berkata bahwa ayat ini turun mengenai Abi Martsad al-Ghanawi, ia meminta izin kepada Nabi saw. untuk menikahi Anaq, seorang wanita miskin dari Quraish yang sangat cantik, namun musyriyah, sedang Abu Martsad adalah seorang muslim. Dia berkata kepada Nabi saw., "Wahai Rasulullah saw. sungguh dia sangat mengagumkanku." Lalu turun ayat: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah

kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(QS. Al-Baqarah (221 :(2).

Abu Uthman memberitahu kami, kakekku memberitahu kami, Abu Amr memberitahu kami, Muhammad bin Yahya memberitahu kami, Amr bin Hammad memberitahu kami, Asbad memberitahu kami, as-Suddiy, dari Abi Malik, dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini. Ia berkata, ayat ini turun mengenai Abdullah bin Rawahah, ia mempunyai seorang amat berkulit hitam. Suatu ketika ia marah padanya dan menampar pipinya. Si amat terkejut dan gelisah. Lalu Abdullah bin Rawahah datang menghadap pada Nabi saw. bertanya kepadanya, “Kenapa dia, wahai Abdullah?” ia menjawab, “Dia puasa, šalat dan wudu dengan baik dan bersaksi tiada tuhan selain Allah.” beliau bersabda, “Wahai Abdullah, dia adalah wanita mukminah.” Abdullah berkata, “Demi dhat yang mengutus jiwamu dengan haq sebagai Nabi, sungguh aku akan memerdekan dan mengawininya.” Lalu dia melakukannya. Orang-orang Islam menjadi sinis dan mengejeknya. Mereka berkata, “Dia menikahi amatnya.” Mereka menghendaki menikahi orang-orang muysrik, menikahi mereka itu dipandangnya lebih terhormat. Lalu Allah menurunkan ayat: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”(QS. Al-Baqarah (:(221)²⁹

Al-Kalbi berkata, dari Abi ſalih, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus seorang laki-laki kaya yang bernama Murtsad bin Murtsad sebagai utusan suatu perjanjian ke Mekkah pada Bani Hasyim untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang menjadi

²⁹ Al-Wahidi an-Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, terj. Moh. Syamsi, Surabaya: Amelia, 2014, hal. 107.

tawanan. Ketika ia sampai di Mekkah, kedatangannya terdengar oleh seorang wanita yang pernah menjadi kekasihnya pada masa jahiliyah yang bernama Unaq. Setelah masuk Islam Murtsad meninggalkannya. Kedatangannya ini terdengar oleh Unaq, maka ia datang menemuinya, seraya berkata; "Celakalah kamu hai Murtsad, mengapa kita tidak menyepi berduaan?" Ia berkata padanya, "Islam melarang hubunganku denganmu. Islam melarang hubungan kita berlanjut, tetapi jika kamu mau aku akan menikahimu, setelah aku kembali menghadap kepada Rasulullah dan meminta ijin pada beliau. Jika beliau mengijinkan aku akan menikahimu. Setelah urusannya selesai Murtsad bertolak dari Mekkah kembali ke Madinah. Ia menceritakan pertemuan dan perihal hubungannya dengan Unaq kepada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah halal aku menikahinya?" Lalu Allah menurunkan ayat yang berisi larangan untuk melakukan hal itu, yaitu firman-Nya; "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."(QS. Al-Baqarah (221 :2)³⁰

Sebagaimana dijelaskan beberapa riwayat *asbâb nuzûl* diatas, bahwa menikahi seorang perempuan *mushrikah* telah dilarang. Bahwa seorang budak yang sudah merdeka dari mukmin lebih baik, walaupun perempuan musrikah lebih baik dan menarik hati. Sebagaimana diungkapkan dalam *Mausû'ah al-Fiqh al-Islami*,³¹ *Tafsîr al-Kabîr*,³² *Tafsîr al-Munîr*,³³ dan ulama lainnya.

³⁰ An-Naisaburi, *Asbabun Nuzul*, hal 108.

³¹ Haram menikahi perempuan Musyrik dengan dalil tersebut. Lihat Muhammad bin Ibrahim bin 'Abd Allah al-Tuwayjri, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islamî*, vol. 4, t.t: t.p, 2009, hal. 35.

³² Pernikahan dengan Musyrik dan para penyembah berhala tidak dibolehkan karena kekafiran mereka, begitu pula ahl all-kitab, lihat Al-Razi, *Tafsîr Fakhr al-Razi*, Vol. 6, hal. 61.

³³ Al-Zuhaily, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 1, hal. 661.

Menurut Rasyid Ridha sebab dari larangan pernikahan dengan orang musyrik akan berpengaruh dalam dakwah, karena dengan berhubungan dengan musyrik secara sah, akan mengarahkan kepada perbuatan syirik yang mereka perbuat, baik dari segi akidah, dan ritual dan kebiasaan, sebuah perbuatan yang akan memudahkan seseorang untuk melakukan syirik dan menyerupai syirik karena telah masuk dalam kehidupan keluarganya, tanpa ia sadari bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan musyrik.³⁴ Hal ini senada dengan pendapat al-Zuhaily bahwa diantara sebab larangan menikahi musrik adalah akan mengajak kepada kekafiran dan perbuatannya hanya akan menyesatkan dan menuju neraka.³⁵

Sehingga ulama sepakat bahwa menikahi perempuan musyrik adalah haram, selama perempuan tersebut masih dalam kemosyrikan. Karena secara ekplisit al-Qur'an telah menjelaskan melalui ayat di atas.

Kemudian muncullah pendapat bahwa musyrik termasuk *kitâbiyât* (kelompok yang menerima kitab) dalam ungkapan lain yaitu *ahl al-kitab*, karena mereka melihat sebagian dari *ahl al-kitâb* telah musyrik.³⁶ Sedang dalam al-Qur'an tidak ada nas yang secara tegas mengatakan bahwa *kitâbiyât* adalah musyrik, Ibnu 'Ashur berpendapat bahwa menikahi *kitâbiyât* dibolehkan tetapi tidak termasuk musyrik dan Majusi.³⁷

Terdapat perbedaan antara musyrik dan *kitâbiyât*. Musyrik adalah golongan yang tidak mempunyai agama, yang tergambar dari kebiasaan dan adat mereka yaitu khurafat, menyembah berhala, serta meminta pertolongan syaitan dan golongannya. Sedang *kitâbiyât* adalah golongan yang mempunyai persamaan besar dengan mu'min, mereka menyembah Allah, mengimani nabi-nabi, hari akhir dan hari penghakiman,

³⁴ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Vol. 6, hal. 353.

³⁵ Al-Zuhaily, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 1, hal. 661.

³⁶ Al-Razi, *Tafsîr Fâkir al-Razi*, vol. 6, hal. 61.

³⁷ Muhammad Thâhir Ibn Ashur, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tamwîr*, vol. 2. Tunis: Dâr al-Tunis, 1884, hal. 360.

serta mengajarkan untuk berbuat baik dan mmeninggalkan perbuatan buruk.³⁸

Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Taba'taba'i, bahwa bentuk larangan mengawini laki-laki dan perempuan musyrik dalam surat al-Baqarah (2): 221 ditujukan kepada laki-laki dan perempuan dari kalangan penyembah berhala, tidak termasuk *ahl al-kitâb*.³⁹

Sebagaimana dijelaskan oleh Rasyid Ridha dalam *Tafsîr al-Manâr* bahwa musyrik merupakan sebuah kelompok tersendiri, tidak mencakup di dalamnya *ahl al-kitâb*, karena Al-Qur'an secara jelas memisahkan ungkapan musrik, seperti dalam QS Al-Baqarah (2): 105 dan QS al-Bayyinah (98): 1.

Menurut Rasyid Ridha bahwa kehadiran surat al-Mâ'idah adalah setelah turunnya surat al-Baqarah, sehingga bisa jadi ayat yang terdapat dalam surat al-Baqarah(2): 221, terhapus atau terkhususkan dengan ayat dalam surat al-Mâ'idah (5): 5.⁴⁰ Jadi, walaupun di haramkan untuk perempuan musrik, khusus bagi *ahl al-kitâb* diperbolehkan.

Al-Razi megungkapkan ayat Qs al-Mâ'idah (5): 5 tidaklah menghapus surat al-Baqarah (2): 221, semua tetap seperti hukum semula. Datangnya ayat tersebut dikhususkan kepada *ahl al-kitâb* yang telah dinikahi oleh sebagian sahabat untuk menjaga kerukunan maka dibolehkan.⁴¹

Sebagaimana diungkapkan oleh Hamka bahwa dibolehkan mengawini wanita *ahl al-kitâb* tetapi dengan syarat keimanan yang telah mantap, karena akan terhindar dari kegoyahan keyakinan, karena ia dapat memberikan pengaruh

³⁸ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, Cairo: Dâr al-Miṣr, t.th, hal. 68.

³⁹ Muhammad Hayyan al-Thaba'tha'i, *Al-Mîzân Fî Tafsîr al-Qur'ân*, vol. 2, Beirut: Mu'aassasah al-'Alam li al-Mathbu'ah, 1983, hal. 203.

⁴⁰ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Vol. 2, hal. 349

⁴¹ Al-Razi, *Tafsîr Fâkr al-Razi*, vol. 6, hal. 61-62. Diantara sahabat yang meikah dengan *ahl al-kitâb* adalah Utsman bin 'Affan menikahi seorang Nasrani yang kemudian memeluk Islam, Talhah bin 'Ubaidillah, Hudhaifah bin al-Yaman yang menikahi dua orang Yahudi, lihat Muhammad Sayyid Tanqawi, *al-Tafsîr al-Wâsiṭ*, vol. 1, Cairo: t.tp, 1987, hal. 637.

kepada istrinya, walaupun Islam sendiri tidak memberikan perintah untuk memaksa agama ini. Tetapi jika seorang yang masih lemah imannya, maka tidak diperbolehkan atasnya menikah dengan *ahl-kitâb*, hal tersebut karena kekhawatiran akan goyahnya iman dan terpengaruh oleh keluarga istri kemudian meninggalkan Islam.⁴²

Berdasarkan QS al-Baqarah (2): 221, adalah bentuk larangan menikahi musrik, namun setelah turunya QS al-Mâ'idah (5): 5, yang mengisyaratkan diperbolehkannya menikahi *kitâbiyât*, Sayyit Qutb menghukumi bahwa menikahi *ahl al-kitâb* diperbolehkan tetapi makruh,⁴³ hal ini diperkuat oleh pendapat Ibnu 'Ashur megutip dari perkataan Malik dari riwayat Ibnu Habib dan Umar bin Khatab yang menuliskan surat kepada sahabat Hudhaifah bin al-Yaman yang menikahi perempuan Yahudi untuk menceraikannya, karena takut dia salah jalan.⁴⁴

Sedangkan al-Razi jelas menolak (tidak boleh), karena memandang bahwa *ahl al-kitâb* termasuk musyrik,⁴⁵ sama dengan pendapat Sha'rawi yang melarang karena mereka telah musyrik.⁴⁶

Kemudian ulama kembali bertanya tentang kelompok Majusi, sebagaimana dijelaskan dalam kriteria *ahl al-kitâb* menurut *Tafsîr al-Manâr*, dikutip dari sebagian *fuqaha* bahwa sesungguhnya Majusi mereka mempunyai *sibh al-kitâb*, sehingga majusi termasuk *ahl al-kitâb*, yang diperkuat oleh ayat al-Qur'an dalam Surat al-Hajj (22): 17:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ

⁴² Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Vol. 6, hal. 143.

⁴³ Thantawi, *al-Tafsîr al-Wâsîth*, vol. 1, hal. 637.

⁴⁴ Ibn Ashur, *Tafsîr al-Tahrir wa al-Tanwîr*, vol. 2, 361. Sebenarnya di bolehkan dengan dalil ayat QS Al-Maidah (5): 5, tetapi menjadi makruh karena tidak adanya jaminan bahwa ia akan ikut terpegaruh dalam agama *ahl al-kitâb*, selain itu terdapat hikamah dari perikahan dengan *ahl al-kitâb* yaitu untuk memperlancar tali persaudaraan. lihat Sâbiq, *Fiqh al-Sunah*, vol. 2, hal. 67-68.

⁴⁵ Al-Razi, *Tafsîr Fâhi al-Razi*, vol. 6, hal. 62.

⁴⁶ Muhammad Mutawalli al-Shâ'rawi, *Tafsîr al-Shâ'rawi*, vol. 2, t.t: Matabi' Akhbar al-Yaum, t.th, hal. 963.

أَشْرُكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabiin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Sama halnya dengan Sabi'in, bahwa mereka menurut Abu Hanifah adalah termasuk golongan *ahl al-kitâb*,⁴⁷ sebagaimana disebutkan ayat di atas.

Berbeda dengan pandangan ulama lain, Ibnu Jarir mengindikasikan bahwa musyrik, *al-wathaniyah*, dan Majusi termasuk dari syirik.⁴⁸ Al-Zuhaily juga mengharamkan menikah dengan perempuan Majusi dengan dalil QS al-Baqarah (2): 221, bahwa musyrik yang dimaksud tersebut adalah *al-wathaniyat* dan *al-majusiyat*.⁴⁹

Al-Qur'an sendiri belum menjelaskan secara ekplisit tentang hukum menikah dengan selain musyrik dari agama-agama dan golongan *kitâbiyât*, seperti Sabiun, Majusi, dan juga Budha, Brahma termasuk juga Kongfusius di China, tetapi selama mereka memegang kitab atau *sibh al-kitâb* sehingga masuk dalam golongan *ahl al-kitâb*.

Dasar yang menjelaskan bahwa mereka mempunyai *shibh al-kitâb* adalah diutusnya kepada mereka rasul, sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'a bahwa Allah menurunkan setiap kaum Rasul, sebagaimana dalam Q.S. Al-Fatir: 24:

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَّ فِيهَا نَذِيرٌ

Sungguh Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. dan tidak ada suatu umatpun

⁴⁷ Ridha, *Tafsîr al-Manâr* Vol. 6, hal. 185.

⁴⁸ Ibnu Jarir, *Jâmi' al-Bayân*, vol. 3, hal. 714

⁴⁹ Al-Zuhayli, *Tafsîr al-Munîr*, vol. 1, hal. 665.

melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.

Yang dibawa di dalamnya kitab, karena jarak waktu yang sangat lama, sehingga menjadi tidak diketahui keaslianya.⁵⁰

Demikian pula dengan agama-agama yang lampau, seperti Budha, Brahma dan juga Konfusius tidak disebutkannya agama-agama tersebut di dalam al-Qur'an adalah karena ketidak kepopulerannya agama-agama tersebut, dan jauh dari jazirah Arab sebagai tempat diturunkanya al-Qur'an, beda denga Majusi dan Sabi'in yang hidup berdekatan dengan orang-orang Arab, sehingga mereka disebutkan di dalam al-Qur'an. Sehingga, kemungkinan diutusnya Rasul kepada mereka, dan telah ada bagi mereka kitab suci sebagai pedoman agama mereka, sehingga mereka dapat dapat dikategorikan *ahl al-kitâb*.⁵¹

Sebagaimana dijelaskan dalam *fiqh al-sunnah*, bahwa pengharaman menikahi Majusi dan memakan sesembelihan mereka bukan kesepakatan yang mutlak dari ulama, akan tetapi kebanyakan meghukumi demikian yaitu mengharamkan, karena mereka melihat bahwa sebenarnya tidak ada bagi mereka kitab, mereka juga tidak mengimani nabi, dan menyembah api. Dikutip dari riwayat al-Shafi'i bahwa Umar menyinggung Majusi dalam perkataannya: bagaimana saya harus berbuat kepada mereka?, kemudian Abd al-Rahman bin 'Auf berkata: saya mendengar Rasulullah bernal berkata :"perlakukanlah mereka sebagaimana *ahl al-kitâb*". Inilah bukti yang menyatakan bahwa mereka tidak *ahl al-kitâb*. Ketika Imam Ahmad bertanya: Apakah benar Majusi mempunyai kitab? Dan dijawab: ini batil, dan terlalu melebih-lebihkan. Kemudian Abu Thaur berpendapat bahwa diperbolehkan menikahi Majusi, karena mereka mengenali atas agama mereka jizyah

⁵⁰ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Vol. 6, hal. 187.

⁵¹ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Vol. 6, 188.

sebagaimana Yahudi dan Nasrani.⁵²

Pernikahan seorang perempuan muslim dengan pria non-muslim mayoritas ulama sepakat mengharamkan. Begitu pula dengan menikahi *musyrikah* hukumnya adalah haram. Maka, dengan turunnya QS al-Mâ'idah (5): 5, seakan memberikan kelonggaran untuk mengadakan pernikahan dengan *âtû al-kitâb*, yaitu *ahl al-kitâb*, yang secara maknawi adalah kelompok yang telah menerima kitab suci sebelum al-Qur'an sebagai pelengkap diturunkan, sebagaimana di jelaskan di atas bahwa beberapa sahabat juga menikahi perempuan dari Yahudi dan Nasrani. Walaupun ini dibolehkan tapi harus ditinjau dengan seksama, bahwa seorang laki-laki yang akan menikahi perempuan *ahl al-kitâb* harus benar-benar kuat imannya, sebagaimana diungkapkan oleh Hamka dan Quraish Shihab. Dengan dalih bahwa akidah Islam tidak akan goyah oleh akidah lainnya.

Menjadikan (memilih) Pemimpin dari Golongan *Ahl al-kitâb*

Setiap kelompok pasti akan dipimpin oleh salah seorang yang ditunjuk dengan seksama, atau ia adalah penguasa di suatu daerah. Seorang Pemimpin yang ditunjuk akan memberi pengaruh kepada kelompok tersebut, baik dalam ketetapan hukum, sosial dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Bagaimana jika suatu kelompok muslim dipimpin oleh *ahl al-kitâb* baik dari Yahudi, Nasrani, dan agama lain, yang menurut Rasyid Ridha mencakup Majusi, sabi'in, Hindu, Budha bahkan Konfusius?.

Majoritas ulama telah berpendapat bahwa menjadikan mereka sebagai pemimpin adalah tidak boleh, sebagaimana Firman Allah:

QS. al-Mâ'idah (5): 51:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

⁵² Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 2, hal. 69.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa diantara kamu yang menjadikan mereka teman setia, Maka Sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Sabâb al-nuzûl dari ayat di atas adalah:

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa 'Abdullah bin Ubay bin Salul (tokoh munafik Madinah) dan Ubadah bin Ash-Shamit (salah seorang tokoh Islam dari Bani 'Auf bin Khazraj) terikat oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa'. Ketika Bani Qainuqa' memerangi Rasulullah, 'Abdullah bin Ubay tidak melibatkan diri. Sedangkan Ubadah bin Ash-Shamit berangkat menghadap Rasulullah saw. untuk membersihkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya dari ikatanya dengan Bani Qainuqa itu, serta menggabungkan diri bersama Rasulullah dan menyatakan hanya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka turun ayat ini (QS al-Maidah (5 :5) yang mengingatkan orang yang beriman untuk tetap taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengakat kaum Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin mereka.⁵³

Sayyid Tanlawi menegaskan bahwa *khitab* dari ayat diatas adalah untuk semua orang-orang mu'min di mana pun dan kapan pun, karena di *ta'bir* kan dengan lafadz yang umum bukan dengan kekhususan sebab. Maka janganlah menjadikan mereka pemimpin dan penolong karena mereka akan memecah belah, dan membelenggu.⁵⁴ Termasuk bagi seorang muslim dilarang untuk berbagi rahasia, menjadikan mereka sekutu dan teman baik, karena sebenarnya mereka berbuat baik dengan rencana tersembunyi, yaitu untuk diri mereka dan golongan mereka. Allah tidak merestui seorang pemimpin yang zalim, yaitu dengan menjadikan musuh sebagai

⁵³ Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan al-Baihaqi, yang bersumber dari Ubdah bin Ash-Shamit, lihat Shaleh, Dahlan dkk , *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2009, hal. 197.

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaily, *Tafsîr al-Wâsîth*, vol. 4, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000, hal. 429.

pemimpin. Bentuk hubungan yang dilarangan adalah dengan menjalin kerjasama dan bergantung kepada mereka, jika dalam mua'amalah keseharian tidak ada larangan.⁵⁵

Bentuk larang Allah untuk menjadikan dari kalangan Yahudi dan Nasrani pemimpin atau wali di kalangan orang-orang mu'min, adalah karena yang terjadi mereka tidak akan mengayomi orang-orang mu'min selain dari kalangan mereka sendiri, selain itu, mereka juga akan menindas orang-orang mukmin untuk melestarikan agama mereka, serta mengajak orang-orang mukmin menjadi kafir. Maka, tidak akan menjadikan mereka seorang pemimpin kecuali di dalam hati mereka ada sakit dan munafik di lingkungan orang-orang mukmin.⁵⁶

Menurut Abi Hayyan terdapat kalimat *ba'duhum* (عَذْهُمْ) menandakan bahwa bagi mereka masing-masing pemimpin diantara mereka, baik Yahudi maupun Nasrani. Jadi maksud dari kata tersebut adalah untuk bersama tetapi dipisahkan, yaitu tidaklah memimpin kelompok Yahudi atas Nasrani, tetapi Yahudi atas kaumnya sendiri begitu pula dengan Nasrani.⁵⁷

Maka, tidak lah mungkin suatu kelompok dipimpin oleh kelompok lain selain dari mereka, termasuk Yahudi dan Nasrani yang tidak akan dipimpin dari luar kaum mereka. Dengan begitu larangan untuk menjadikan mereka pemimpin bahkan sekutu sangatlah benar, selain akan menjadi masalah dalam kelompok lain, karena kalainan kebiasaan dan hukum akan menjadi masalah dalam sosial.

Ayat lain tentang larangan manjadikan orang Yahudi dan Nasrani pemimpin terdapat dalam Surat al-Mâ'idah (5): 57

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَحَدُّو الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ

⁵⁵ al-Zuhaily, *Tafsîr al-Wâsîth*, vol. 1, hal. 469-470.

⁵⁶ Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Vol. 6, hal. 444.

⁵⁷ Abi Hayyan al-Andalusi, *Tafsîr al-Bâlîr al-Muhibîth*, vol. 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993, hal. 519.

أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارُ أُولَئِكَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.

Sabâb al-nuzûl dari ayat di atas adalah:

Ibnu Abbas berkata, bahwa Rif'ah bin Zaid dan Suwaid bin Harits telah melakirkan keislamanya, lalu keduanya berubah menjadi munafik, sementara orang-orang muslim menyukai dan hendak menjadikanya pemimpin. Maka Allah menurunkan Ayat:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang telah menjadikan agamamu buah ejekan dan permainan, diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kamu, dan orang-orang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman.⁵⁸

Ayat di atas adalah bentuk penekanan terhadap ayat sebelumnya QS al-Mâ'idah (5): 51, peringatan bagi pemimpin dari *ahl al-kitâb* yang mendiskriminasi muslimin, terkhusus yang terjadi di Madinah orang-orang Yahudi sering mengolok-olok orang-orang muslim.⁵⁹

Dalam ayat diatas bahwa larangan menjadikan pemimpin bukan hanya dari Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga orang-orang kafir lainnya, musrikin, dan *ahl al-kitâb*, karena mereka terbukti mempermainkan *syariat Islam*. Mereka hanya berpura-pura menjadi mukmin, tetapi mereka tetap memegang

⁵⁸ Al-Wahidi, *Asbab Nuzul*, hal. 310

⁵⁹ Ibn Ashur, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 6, hal. 241.

kepercayaan dari golongan mereka, sebagaimana Firman Allah QS Al-Baqarah (2):14⁶⁰:

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَيْهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan: "Kami telah beriman". dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya Kami sependirian dengan kamu, Kami hanyalah berolok-olok."

Sejalan dengan pendapat di atas Abu Hayyan melihat bahwa menjaga yang haq dari agama Islam adalah utama, yaitu menegakkan keislaman dan menghilangkan kekufuran, karena menjadikan golongan lain pemimpin atas golongan lainnya akan menimbulkan kezaliman dan dipermainakan.⁶¹

Dalam interaksi sosial antara umat Islam dengan *ahl al-kitâb* dalam beberapa perbuatan diperbolehkan, tetapi tidak dengan musyrik Arab, seperti di awal surat al-Mâ'idah di halalkan makanan dan menikahi *ahl al-kitâb*, kemudian di surat al-Taubah diterima jizyah dari mereka, dan larangan untuk memerangi mereka dalam surat al-'Ankabut kecuali dengan cara yang baik. Sehingga al-Qur'an memberikan kelebihan (penghormatan) dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, sehingga dijuluki sebagai *ahl al-kitâb*, dan bagi musyrikin dijuluki dengan kafir.⁶²

Beberapa hal berkaitan dengan interaksi sosial dengan *ahl al-kitâb* dibolehkan, sebagaimana di jelaskan dalam surat al-Mâ'idah (5): 5, tentang sesembelihan dan perikahan. Tetapi menyangkut masalah kepemimpinan kebanyakan ulama sepakat untuk tidak menjadikan mereka pemimpin atau wali daerah, karena bentuk kemunafikan mereka, dan mereka akan

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, vol. 6, Damaskus: Dâr al-Fikr, 2003, hal. 595.

⁶¹ al-Andalusi, *Tafsîr al-Bahr al-Muhiث*, vol. 3, hal. 526.

⁶² Ridha, *Tafsîr al-Manâr*, Vol. 6, hal. 444.

mejerumuskan orang-orang muslim kedalam kemunafikan bahkan kekafiran sebagaimana yang mereka lakukan.

Penutup


Beberapa implikasi dari hubungan golongan *ahl al-kitâb* dengan muslim yang timbul di kalangan sosial diantaranya adalah hidangan sesembelihan, pernikahan, dan mejadikan mereka pemimpin.

Pendapat Muhammad Rasyid Ridha dalam *Tafsîr al-Manârbahwa ahl al-kitâb* bukanlah musyrik, dan yang di maksud musyrik adalah musyrik Arab. Sehingga dalam hal memakan sesembelihan serta menikahi perempuan *ahl al-kitâb* diperbolehkan dengan dalil QS al-Maidah (5): 5, tetapi tidak dengan menjadikan mereka pemimpin, Rasyid Ridha menolak menjadikan mereka pemimpin diantara orang-orang muslim, karena dengan menjadikan mereka pemimpin akan memberikan banyak pengaruh terhadap tatanan hidup umat muslim, serta mereka akan mengajak kepada kekufturan, karena akan mengikuti kebiasaan dan adat dari orang-orang non-muslim.

Daftar Pustaka:

- Andalusi (al), Abi Hayyan. *Tafsir al-Bâhir al-Muhîth*, vol. 3, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993.
- Alusi (al), Sayyid Mahmud. *Rûh al-Ma'âni fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa al-Sab' al-Matsâni*, vol. VI. Beirut: Dâr al-Turath al-'Arabi.t.t
- Alkalili, Asad M. *Kamus Indonesia–Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, 2015.
- Ashfahani (al), al-Raghib. *Mu'jam Mufradât Alfâz al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- 'Ashur, Muhammad Thahir Ibn. *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 2. Tunis: Dâr al-Tunis, 1884.

- Baqi (al), Muhammad Fuad 'Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1987.
- Hajaj (al), Muslim Bin *Sahîh Muslim*. t.t: Dâr al-Taiyibah, 2006.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, t.th.
- Khayyat (al), Abd Aziz. *al-Ath'imah wa al-Dhabaih fi al-Islâm*. t.p: Matba' Wizarah al-Auqat wa Shu'un al-Muqaddasah al-Islamiyah, 1402.
- Madjid, Nurcholis. *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Naisaburi (al), Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul*, terj. Moh. Syamsi. Surabaya: Amelia, 2014
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsîr al-Manâr*, vol. 2, Beirut: Dâr al-Fikr, 1973.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, vol. 2, Cairo: Dâr al-Mishr, t.th.
- Sha'rawi (al), Muhammad Mutawalli. *Tafsîr al-Sha'rawi*, vol. 2 (t.t: Matabi' Akhbar al-Yaum,
- Shaleh, Dahlan dkk , *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2009.
- Thaba'thaba'I (al), Muhammad Hayyan. *Al-Mîzân Fî Tafsîr al-Qur'ân*, vol. 2, Beirut: Mua'assasah al-A'lâm li al-Mâbu'ah, 1983.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. *al-Tafsîr al-Wâsîth*, vol. 1, Cairo: t.tp, 1987.
- Tuwayjri (al), Muhammad bin Ibrahim bin 'Abd Allah, *Mausû'ah al-Fiqh al-Islamî*, vol. 4. t.t: t.p, 2009.
- Zuhayli, Wahbah. *al-Tafsîr al-Munîr fî Aqîdah wa al-Syaria'ah wa al-Manhaj*, vol. 30. Beirut: Dâr al-Fikr, 1441.



Hubungan Sosial Kemasyarakatan antara Ahl Al-Kitâb dan Muslim (Kajian Kitab Tafsîr al-Mannâr karya Muhammad Rasyid Ridha)

ORIGINALITY REPORT



MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

8%

★ docobook.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%